



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 85/TK.02-Kpt/7307/Sek-Kab/XI/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai oleh Komisi Informasi maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal: Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota tanggal 2 Oktober 2018;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, Perihal: Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 September 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPDI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan Alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan ...

2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaran Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Koimis Pemilihan Umum kabupaten Sinjai;
6. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Republik Indonesia.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Oktober Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Oktober 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR :
85/TIK.02-Kpt/7307/Sek-
Kab/XI/2019 TENTANG
PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN OPERATOR E-
PPID PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NAMA/ NIP	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR TELEPON
JAYA KURNIAWAN AUZA, S.SOS NIP.198306212009121005	STAF SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	Jaya.Iqro@gmail.com	085342039413

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Oktober 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS

